

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta sarana untuk mewujudkan keadilan akses informasi, mencerdaskan kehidupan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Kabupaten Wonosobo dengan karakteristik wilayah pegunungan, kondisi rawan bencana, potensi pertanian, serta kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal memerlukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM sebagai media penyebarluasan informasi pembangunan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya daerah, serta mitigasi bencana berbasis komunitas;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut dengan LPPL adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang Siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut LPPL Radio Pesona FM adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Konvergensi Media adalah proses integrasi atau penggabungan berbagai jenis media, teknologi, dan platform komunikasi ke dalam satu pusat jaringan/pengelolaan terpadu yang umumnya berbasis internet, sehingga konten dapat diproduksi, diakses, dan didistribusikan secara bersamaan melalui berbagai platform.

9. Dewan Pengawas LPPL Radio Pesona FM yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Pesona FM yang berfungsi menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
10. Dewan Direksi LPPL Radio Pesona FM yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Pesona FM yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL.
11. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
13. Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan Siaran.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
15. Siaran Iklan adalah Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran Iklan Niaga adalah Siaran iklan komersial yang disiarkan melalui Penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah Siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui Penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
20. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang

dipergunakan untuk Penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

21. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan Siaran yang berisikan serangkaian program acara Siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bukan PNS dan PPPK.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
28. Media Terestrial adalah sistem transmisi data atau sinyal yang dipancarkan menggunakan jaringan pemancar (*transmitter)* yang dibangun di atas tanah dengan mengandalkan sinyal gelombang radio yang dikirimkan dari menara pemancar di satu titik ke antena penerima di titik lain, sehingga jangkauannya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti perbukitan, bangunan tinggi, dan kelengkungan bumi.
29. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan Kabupaten Wonosobo.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

LPPL Radio Pesona FM, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat:

a. independen;
b. netral, dan
c. tidak komersial.

Pasal 3

(1) LPPL Radio Pesona FM berfungsi sebagai media informasi:
    a. pendidikan;
    b. kebudayaan;
    c. hiburan;
    d. kontrol sosial;
    e. perekat sosial;
    f. ekonomi;
    g. wahana pencerahan; dan
    h. pemberdayaan Masyarakat;

    yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan Masyarakat.
(2) Dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan Masyarakat, LPPL Radio Pesona FM melibatkan partisipasi publik berupa:
    a. keikutsertaan di dalam Siaran; dan
    b. evaluasi.
(3) Dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan Masyarakat, LPPL Radio Pesona FM dapat menerima sumbangan Masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sekaligus menambah sumber pembiayaan pengelolaan LPPL Radio Pesona FM.
(4) Pelibatan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

Pasal 4

LPPL Radio Pesona FM bertujuan:

a. memperkukuh keutuhan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menampilkan kebanggaan Daerah dan nasional, mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan perekonomian Daerah, serta memelihara dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan.
b. menyajikan program Siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental Masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun Masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
c. meningkatkan jangkauan Siaran yang lebih luas dalam rangka

perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya, serta perkembangan pembangunan sosial ekonomi Daerah.

BAB III
PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) LPPL Radio Pesona FM merupakan lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Masyarakat.
(2) LPPL Radio Pesona FM didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) LPPL Radio Pesona FM berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

(1) LPPL Radio Pesona FM didirikan untuk menyelenggarakan jasa Penyiaran radio secara terestrial.
(2) Dalam menyelenggarakan jasa Penyiaran radio secara terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Pesona FM melakukan Konvergensi Media Penyiaran terestrial dengan internet dan media digital.
(3) Dalam penyelenggaraan jasa Penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPPL Radio Pesona FM harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Organisasi LPPL Radio Pesona FM, terdiri atas:
    a. Dewan Pengawas; dan
    b. Dewan Direksi.
(2) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota; dan
    b. anggota
(3) Susunan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. Direktur Utama; dan

b. Direktur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Pesona FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka komposisinya terdiri atas unsur :
   a. Pemerintah Daerah; dan
   b. Masyarakat.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka komposisinya terdiri atas unsur :
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Masyarakat; dan
   c. lembaga penyiaran publik.

(4) Dewan Pengawas yang merupakan perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(5) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dengan Keputusan Bupati.

(6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

(7) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik.

(8) Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

(9) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Hak, Tugas dan Wewenang

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan.
(2) Pemberian penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan LPPL Radio Pesona FM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kebijakan umum, kebijakan Penyiaran, kebijakan kelembagaan dan perekrutan/pengembangan sumber daya manusia yang akan ditetapkan oleh Dewan Direksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan Penyiaran;
    b. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kebijakan internal LPPL berupa peraturan Direksi;
    c. melakukan telaah dan memberikan pertimbangan sebelum memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Dewan Direksi;
    d. mengawasi Siaran serta independensi dan netralitas Siaran;
    e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Direksi;
    f. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
    g. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
    h. menetapkan salah seorang Direksi sebagai Direktur Utama;
    i. menetapkan pembagian tugas setiap Direksi;
    j. menjamin penyelenggaraan Penyiaran tetap berorientasi pada kepentingan publik;
    k. menampung aspirasi, kritik, keluhan Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
    l. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai Siaran dan/atau acara LPPL Radio Pesona FM; dan
    m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bersifat independen, netral, dan tidak komersial secara kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi calon Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat umum dan syarat khusus, sebelum proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan.
(3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada LPPL Radio Pesona FM.
(4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode.
(5) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai masa jabatan sesuai masa jabatan di pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(6) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat untuk masa jabatan paling banyak 2 (dua) periode.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat umum dan syarat khusus calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dalam hal:
a. masa jabatan berakhir;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap; atau
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam hal:
    a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Pesona FM; dan/atau
    d. tidak memenuhi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sementara

oleh Bupati, dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemberhentian Sementara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

(4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan pengurangan penghasilan dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

(5) Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

(6) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan disertai bukti.

(7) Bupati mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pembelaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari sejak pembelaan diterima, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

(8) Dalam hal Bupati menerima pembelaan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara maka Keputusan Pemberhentian Sementara dicabut dan yang bersangkutan melanjutkan masa jabatannya.

(9) Dalam hal Bupati menolak pembelaan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat.

(10) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan yang bersangkutan dengan pemberhentian tetap dan tidak dengan hormat, sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara berakhir.

(11) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan pengurangan penghasilan dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan yang sama, dengan

melanjutkan sisa masa jabatan.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat.

(5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam hal salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati dengan surat tugas.

Pasal 16

Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, jabatan pengganti diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas

Pasal 18

(1) Bupati menunjuk dan mengangkat orang yang pernah menjabat Dewan Pengawas LPPL Radio Pesona FM dan/atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas, dalam hal:
    a. masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, dan belum diangkat Dewan Pengawas untuk masa jabatan berikutnya;
    b. pemilihan anggota Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi; atau
    c. pengangkatan anggota Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian.

(2) Bupati menunjuk dan mengangkat orang yang pernah menjabat Dewan Pengawas LPPL Radio Pesona FM, dan/atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas atau Pejabat Sementara Dewan Pengawas, dalam hal:
    a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas berakhir;
    b. Pejabat Sementara Dewan Pengawas mengundurkan diri; atau
    c. Pejabat Sementara Dewan Pengawas berhalangan tetap atau

tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal.

(3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan semenjak diangkatnya Pejabat Sementara atau Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas, Bupati harus mengangkat Dewan Pengawas definitif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 19

(1) Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) Penetapan jumlah anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, proporsionalitas, kemampuan keuangan lembaga, kompleksitas penyelenggaraan penyiaran, serta kebutuhan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

(3) Dewan Direksi terdiri atas :
   a. 1 (satu) orang Direktur Utama, dan
   b. 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang Direktur.

(4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non ASN.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi calon Dewan Direksi harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan persyaratan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Direksi dilarang merangkap jabatan pada lembaga penyiaran lain, perusahaan media, dan/atau badan usaha lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dan/atau yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan LPPL Radio Pesona FM.

(2) Direksi dilarang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keterlibatan dalam usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direksi wajib menjaga profesionalitas dan independensi serta dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau pihak lain yang merugikan LPPL Radio Pesona FM.

(4) Direksi dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

maupun organisasi sayap partai politik.

(5) Direksi dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

(6) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak, Tugas dan Wewenang

Pasal 21

(1) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan.

(2) Pemberian penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan LPPL Radio Pesona FM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan tunjangan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Mengajukan usulan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
   b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum, kebijakan Penyiaran, kebijakan kelembagaan dan perekrutan/pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas melalui Rencana Kerja dan Anggaran;
   c. menetapkan kebijakan internal LPPL berupa peraturan Direksi melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.
   d. memimpin, mengelola, dan mengembangkan lembaga sesuai dengan tujuan Penyiaran dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
   e. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional Penyiaran;
   f. menyelenggarakan Siaran yang tidak melanggar pedoman perilaku Penyiaran dan standar program yang ditetapkan KPI;
   g. turut mengembangkan seni dan budaya Masyarakat di Daerah;
   h. menjalin komunikasi yang sehat antar Masyarakat;
   i. mengelola seluruh sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Pesona FM;
   j. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   k. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
   l. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
m. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
n. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi bersifat independen, netral, dan tidak komersial secara kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

(1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas melalui Keputusan Dewan Pengawas.

(2) Dewan Direksi bertanggungjawab kepada:
a. Dewan Pengawas; dan
b. Bupati melalui Dewan Pengawas.

(3) Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(4) Pemenuhan syarat umum dan syarat khusus calon anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), berlaku sebelum proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijalankan.

(5) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada LPPL Radio Pesona FM.

(6) Dewan Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode.

(7) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk masa jabatan paling banyak 2 (dua) periode.

Pasal 24

Masa jabatan Direksi berakhir dalam hal:
a. masa jabatan berakhir;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap; atau
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam hal:

a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Pesona FM; dan/atau
d. tidak memenuhi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.

(3) Pemberhentian Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.

(4) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan pengurangan penghasilan dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

(5) Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Direksi yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

(6) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan disertai bukti.

(7) Dewan Pengawas mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pembelaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari sejak pembelaan diterima.

(8) Dalam hal Dewan Pengawas menerima pembelaan Direksi yang diberhentikan sementara, maka Keputusan Pemberhentian Sementara dicabut dan yang bersangkutan melanjutkan masa jabatannya.

(9) Dalam hal Dewan Pengawas menolak pembelaan Direksi yang diberhentikan sementara maka Dewan Pengawas memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat.

(10) Dalam hal Direksi yang diberhentikan sementara tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas memberhentikan yang bersangkutan dengan pemberhentian tetap dan tidak dengan hormat, sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentian Sementara, berakhir.

(11) Pemberhentian tetap dan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 26

(1) Direksi yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2) Direksi yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan pengurangan penghasilan dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.
(3) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan yang sama, dengan melanjutkan sisa masa jabatan.
(4) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat.
(5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 27

Dalam hal terdapat Direksi yang berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas dengan surat tugas.

Pasal 28

Dalam hal Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, jabatan pengganti diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan Direksi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas menunjuk dan mengangkat orang yang pernah menjabat Direksi LPPL Radio Pesona FM dan/atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Direksi, dalam hal:
    a. masa jabatan Direksi berakhir, dan belum diangkat Direksi untuk masa jabatan berikutnya;
    b. pemilihan Direksi baru masih dalam proses seleksi; atau
    c. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian.
(2) Dewan Pengawas menunjuk dan mengangkat orang yang pernah menjabat Direksi LPPL Radio Pesona FM atau orang yang memenuhi

persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direksi atau Pejabat Sementara Direksi, dalam hal:

a. masa jabatan Pejabat Sementara Direksi berakhir;
b. pejabat sementara Direksi meninggal dunia;
c. pejabat sementara Direksi mengundurkan diri; atau
d. pejabat sementara Direksi berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal.

(3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan semenjak diangkatnya Pejabat Sementara atau Pejabat Pelaksana Tugas Direksi, Dewan Pengawas harus mengangkat Direksi definitif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Pegawai LPPL Radio Pesona FM, terdiri atas:
   a. Pegawai ASN; dan/atau
   b. Pegawai Non ASN.

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

(3) Dewan Direksi dapat mengangkat Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui proses seleksi yang biayanya dibebankan pada LPPL Radio Pesona FM.

(4) Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan perjanjian kerja.

(5) Penugasan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada analisis beban kerja dan pembagian beban kerja yang objektif dan rasional pada LPPL Radio Pesona FM, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan LPPL Radio Pesona FM.

(6) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberhentikan dengan hormat dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, diprioritaskan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Non ASN pada LPPL Radio Pesona FM.

(7) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun, diberhentikan sebagai pegawai LPPL Radio Pesona FM.

(8) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi dapat menugaskan Pegawai tidak tetap untuk programa siaran tertentu yang dibatasi, dengan diberikan uang makan, dan

honorarium yang ditetapkan oleh Dewan Direksi berdasarkan jumlah jam siarannya.

Pasal 32

(1) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.
(2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
(3) Pegawai LPPL Radio Pesona FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)) dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik.
(4) Pegawai LPPL Radio Pesona FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
(5) Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 31 ayat (8) dilakukan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Siaran

Pasal 33

(1) LPPL Radio Pesona FM menyelenggarakan kegiatan Siaran Lokal.
(2) LPPL Radio Pesona FM melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam Siaran per hari untuk radio, dengan operasional Siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
(3) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional Penyiaran, LPPL Radio Pesona FM dapat menyelenggarakan kegiatan Siaran Iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.

(4) LPPL Radio Pesona FM melakukan Konvergensi Media paling sedikit 7 (tujuh) produk konten dan/atau tayangan berbasis audio dan/atau visual per harinya, melalui media internet.
(5) LPPL Radio Pesona FM melakukan siaran muatan lokal dengan menggunakan bahasa Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua
Isi Siaran dan Klasifikasi Acara

Pasal 34
(1) Isi Siaran LPPL Radio Pesona FM harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.
(2) LPPL Radio Pesona FM wajib menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi Siaran.
(3) Isi Siaran LPPL Radio Pesona FM harus netral dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(4) Isi Siaran harus mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
(5) Isi Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio harus memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara lokal.
(6) Isi Siaran yang dikemas dalam mata acara Siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

Pasal 35
(1) Isi Siaran LPPL Radio Pesona FM dilarang:
    a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
    b. menonjolkan unsur kekerasan, pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
    c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
(2) Isi Siaran LPPL Radio Pesona FM dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
(1) LPPL Radio Pesona FM harus membuat klasifikasi acara Siaran sesuai khalayak sasaran.
(2) Pembuatan klasifikasi acara Siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu Siaran acara serta usia khalayak dan khalayak

sasaran.

(3) Untuk klasifikasi film, video, *podcast/talkshow* dan mata acara tertentu yang bersifat *audio visual*, LPPL Radio Pesona FM mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
   a. layak untuk anak;
   b. perlu didampingi orang tua;
   c. semua umur; atau
   d. hanya untuk orang dewasa.

(4) Untuk memberikan layanan Siaran yang inklusi, LPPL Radio Pesona FM menambahkan bahasa isyarat untuk penayangan film, video, *podcast/talkshow*, liputan *streaming* dan mata acara lainnya yang bersifat *audio visual* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanpa mengganggu artistik Siaran/tayangan.

(5) Pencantuman klasifikasi acara Siaran harus dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu Penyiaran.

(6) Klasifikasi acara Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga
Bahasa Siaran

Pasal 37

(1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar serta ramah difabel.

(2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

(3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara Siaran tertentu untuk Siaran dalam negeri.

(4) Untuk Siaran Program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu Siaran.

(5) Mata acara Siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya atau secara selektif disulih suarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu.

(6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

(7) Mata acara berbasis audio visual yang menggunakan bahasa Daerah dan disiarkan secara nasional, harus disertai teks dalam bahasa Indonesia.

Bagian Keempat
Relai Siaran

Pasal 38

(1) LPPL Radio Pesona FM dapat melakukan relai Siaran lembaga Penyiaran lain, baik lembaga Penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga Penyiaran luar negeri.
(2) Relai Siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
(3) Khusus untuk relai Siaran acara tetap yang berasal dari lembaga Penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
(4) LPPL Radio Pesona FM dapat melakukan relai Siaran lembaga Penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan relai Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ralat Siaran

Pasal 39

(1) LPPL Radio Pesona FM harus melakukan ralat dalam hal isi Siaran dan/atau berita diketahui terdapat kesalahan.
(2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

Bagian Keenam
Kegiatan Jurnalistik

Pasal 40

(1) Muatan jurnalistik dalam isi Siaran harus mengikuti kode etik jurnalistik dan standar program Siaran.
(2) Sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Arsip Siaran

Pasal 41

(1) LPPL Radio Pesona FM menyimpan bahan atau materi Siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
(2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai

Penyiaran yang tinggi, harus diserahkan untuk disimpan pada LKD atau lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Bahan Siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan Siaran oleh LPPL Radio Pesona FM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Siaran Iklan

Pasal 42

(1) Materi Siaran Iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara Siaran untuk anak harus mengikuti standar Siaran untuk anak.
(3) LPPL Radio Pesona FM harus menyediakan waktu untuk Siaran Iklan Layanan Masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan tarif khusus, atau tidak berbayar dalam rangka menyebarluaskan program pemerintah/Pemerintah Daerah/sosial kemasyarakatan.
(4) Waktu Siaran Iklan Niaga LPPL Radio Pesona FM paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu Siaran setiap hari.
(5) Waktu Siaran Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Siaran iklannya setiap hari.
(6) Materi Siaran Iklan harus menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Siaran Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 44

(1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Penyiaran, LPPL Radio Pesona FM dapat bekerja sama dengan pihak lain.
(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Pesona FM dapat diselenggarakan melalui Media Terestrial.
(2) Penyelenggaraan Penyiaran radio melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
(3) Penyelenggaraan jasa Penyiaran radio secara digital melalui terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. layanan Program Siaran; dan/atau
    b. layanan tambahan.

Pasal 46

LPPL Radio Pesona FM dapat memanfaatkan layanan internet dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) LPPL Radio Pesona FM dapat memanfaatkan media daring sebagai bentuk Konvergensi Media.
(2) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. situs web (portal) resmi;
    b. aplikasi seluler;
    c. media sosial; dan/atau
    d. platform distribusi konten lainnya.
(3) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk perluasan cakupan wilayah Siaran, perluasan isi Siaran, dan perluasan iklan.

BAB IX
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 48

(1) Kekayaan/aset LPPL Radio Pesona FM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2) Kekayaan/aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    a. hibah Pemerintah Daerah; dan
    b. hasil usaha dan/atau kegiatan LPPL Radio Pesona FM yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik LPPL Radio Pesona FM sebagai kekayaan Daerah yang

dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat dialihkan, dijaminkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

(4) Pengelolaan kekayaan LPPL Radio Pesona FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap pemanfaatan kekayaan LPPL Radio Pesona FM wajib dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi LPPL serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

(6) LPPL Radio Pesona FM bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset Daerah yang dipinjampakaikan kepada LPPL Radio Pesona FM.

Pasal 49

(1) Pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Pesona FM dibebankan kepada:
   a. APBD; dan/atau
   b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan langsung untuk pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Pesona FM tanpa melalui penyetoran ke kas Daerah terlebih dahulu.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 50

(1) LPPL Radio Pesona FM menyusun Rencana Kerja dan Anggaran melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Sebelum Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dijalankan oleh Dewan Direksi, harus melalui proses :
   a. disetujui Dewan Pengawas secara tertulis, melalui pembahasan terlebih dahulu oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika; dan
   b. diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
   a. visi dan misi serta arah strategis LPPL Radio Pesona FM;
   b. komitmen pada independensi, netralitas, dan tidak komersial;
   c. rencana konten tahunan, antara lain : berita, pendidikan,

budaya, hiburan sehat, dan layanan masyarakat;
d. penjadwalan Siaran yang mencerminkan keberagaman lokal;
e. prioritas pada program layanan publik;
f. rencana pelatihan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia termasuk kru, jurnalis, dan teknisi;
g. rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan dan standar profesional;
h. pengangkatan Pegawai tidak tetap, sesuai kebutuhan;
i. seleksi Dewan Pengawas dan/atau Dewan Direksi, sesuai kebutuhan;
j. pemeliharaan aset termasuk studio, perangkat siaran, dan jaringan transmisi;
k. belanja modal/investasi teknologi baru untuk mendukung digitalisasi penyiaran;
l. mekanisme pelaporan dan evaluasi;
m. rencana kemitraan dan jejaring; dan
n. rencana anggaran pendanaan/penerimaan dan belanja.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

(5) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kerja dan Anggaran yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a; dan
b. Rencana Kerja dan Anggaran yang bersumber dari pembiayaan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b).

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

Dewan Direksi LPPL Radio Pesona FM bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 53

(1) Tahun buku LPPL Radio Pesona FM yaitu tahun anggaran Pemerintah Daerah.

(2) LPPL Radio Pesona FM membuat laporan pertanggungjawaban berupa:
a. laporan kinerja; dan
b. laporan keuangan.

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun per periode :

a. semester1; dan
b. sampai dengan semester 2 atau tahunan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun per periode :
a. harian;
b. bulanan;
c. semester 1; dan
d. sampai dengan semester 2 atau tahunan.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. laporan penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a; dan
b. laporan penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b.

(6) Laporan berkala semester 1 dan laporan tahunan, terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.

(7) Dewan Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas berupa:
a. laporan keuangan bulanan;
b. laporan berkala semester 1; dan
c. laporan tahunan.

(8) Dewan Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa:
a. laporan berkala semester 1; dan
b. laporan tahunan.

(9) Laporan keuangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Pesona FM yang bersumber dari APBD maupun sumber pembiayaan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

(1) Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan Penyiaran lokal, regional maupun nasional.

(2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi,

dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Radio Pesona FM.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi Siaran yang dinilai merugikan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa jabatannya berakhir;
b. Pegawai LPPL Radio Pesona FM yang berasal dari Non ASN, yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai pegawai sampai dengan masa kerjanya berakhir sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3), dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Oktober 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Oktober 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MOHAMAD KRISTIJADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH: (12-189/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM
KABUPATEN WONOSOBO

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketersediaan informasi publik yang cepat, akurat, merata, dan mudah diakses menjadi unsur strategis dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis pegunungan, wilayah perdesaan yang luas, serta keragaman sosial budaya yang kuat memerlukan media Penyiaran publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Radio tetap menjadi media yang efektif, ekonomis, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau infrastruktur internet dan layanan komunikasi digital. Dalam kondisi demikian, keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pesona FM mempunyai peran strategis sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian seni dan budaya lokal, serta media mitigasi bencana berbasis komunitas.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin keadilan akses informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun wilayah perbukitan dan pelosok daerah. Selain itu, keberadaan LPPL Radio Pesona FM juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokratisasi informasi, di mana frekuensi radio sebagai ranah publik dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan komersial. Di samping itu, LPPL Radio Pesona FM juga berfungsi sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya lokal, bahasa daerah, serta kearifan lokal Wonosobo agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi.

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Wonosobo memiliki kebutuhan nyata terhadap media Penyiaran yang mampu memberikan informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait sektor pertanian, harga komoditas, informasi cuaca, pendidikan, pelayanan publik, serta peringatan dini kebencanaan. Kondisi geografis Kabupaten

Wonosobo yang rawan bencana tanah longsor, aktivitas vulkanik, dan gangguan alam lainnya menuntut adanya media komunikasi publik yang andal, cepat, dan tetap dapat berfungsi pada kondisi darurat. Dalam hal ini, LPPL Radio Pesona FM dibutuhkan sebagai media yang mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, yang menegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal didirikan dengan Peraturan Daerah. Perubahan pengaturan pada tingkat Pemerintah Pusat tersebut mengharuskan adanya penyesuaian terhadap pengaturan LPPL di daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum terhadap kelembagaan LPPL Radio Pesona FM, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan sah lainnya.

Dalam perkembangannya, Penyiaran pada LPPL Radio Pesona FM tidak akan berjalan dengan efektif jika hanya mengandalkan Siaran radio secara konvensional. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia digital dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu diberikan ruang yang luas agar LPPL Radio Pesona FM dapat melakukan Konvergensi Media melalui integrasi atau penggabungan berbagai jenis media, teknologi, dan platform komunikasi ke dalam satu pusat jaringan/pengelolaan terpadu yang umumnya berbasis internet, sehingga konten dapat diproduksi, diakses, dan didistribusikan secara bersamaan melalui berbagai platform.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2022. Namun demikian, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024, pengaturan yang ada sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan tata kelola Penyiaran publik lokal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui pembentukan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan independen adalah bersifat otonomi, tidak berada di bawah kendali langsung partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak berpihak pada golongan politik, agama, atau kepentingan ekonomi tertentu. Program siaran harus mencerminkan keberagaman masyarakat lokal, memberi ruang bagi semua suara, dan menghindari bias, serta menjaga keseimbangan dalam pemberitaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah lembaga tidak berorientasi mencari laba, memastikan bahwa konten siaran tidak dikendalikan oleh kepentingan pasar atau sponsor, serta penerimaan pendapatan yang diperoleh dari sumber di luar APBD tidak semata-mata digunakan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai LPPL Radio Pesona FM.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Konvergensi Media Penyiaran meliputi:

a. Penyiaran radio secara terestrial dan *streaming*; dan
b. Penyiaran digital (*digital broadcasting*) lainnya, antara lain penyebaran informasi, konten, atau hiburan dalam bentuk audio visual, termasuk film, video, *podcast/talkshow*, dan liputan *streaming*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perizinan meliputi:

a. izin alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
b. izin atau Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL;
c. Perizinan Berusaha; dan/atau
d. perizinan lain terkait penyelenggaraan Penyiaran radio,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap, antara lain meliputi:

a. meninggal dunia;
b. mengalami sakit fisik dan/atau mental secara terus-menerus dalam jangka waktu lama yang dibuktikan oleh surat dokter, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya; dan/atau
c. hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap, antara lain meliputi :

a. meninggal dunia;
b. mengalami sakit fisik dan/atau mental secara terus-menerus dalam jangka waktu lama yang dibuktikan oleh surat dokter, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya; dan/atau
c. hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap, antara lain meliputi :

a. meninggal dunia;
b. mengalami sakit fisik dan/atau mental secara terus-menerus dalam jangka waktu lama yang dibuktikan oleh surat dokter, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya; dan/atau
c. hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan layanan tambahan adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar layanan utama berupa Program Siaran, yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12